

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional Republik Indonesia telah menempatkan desa sebagai instrumen utama dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan desentralisasi fiskal ini memberikan pengakuan dan prinsip subsidiaritas kepada desa untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Namun, dalam praktik implementasinya, pemberian kewenangan ekonomi kepada desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menimbulkan persoalan hukum baru ketika berinteraksi dengan entitas ekonomi rakyat yang telah dikenal sejak lama, yakni Koperasi.¹

Secara yuridis, kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memperoleh legitimasi yang kuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, yang mendefinisikannya sebagai badan hukum yang dibentuk oleh desa. Di sisi lain, Koperasi Desa didasarkan pada landasan hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang menganut prinsip keanggotaan

¹ Budi Ispriyarso Adissya Mega Christia, 'Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia', *Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*, Volume 15, (2019)
<<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23360/pdf>>.

sukarela. Ketidaksesuaian antara kedua lembaga hukum ini menimbulkan perebutan ruang pengelolaan atas sumber daya ekonomi yang sama di tingkat desa. Persoalan ini bukan sekadar masalah manajerial, melainkan masalah kepastian hukum mengenai pihak yang memiliki otoritas utama dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara normatif, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur tata hubungan dan batas-batas operasional apabila kedua lembaga tersebut menjalankan unit usaha yang sama. Oleh karena itu kekosongan regulasi dalam hal sinkronisasi kewenangan ini menimbulkan implikasi hukum yang kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik regulasi.²

Prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mensyaratkan bahwa setiap produk hukum harus dapat diprediksi dan tidak saling bertentangan. Namun, realitas regulasi pada tingkat operasional desa menunjukkan adanya antinomi norma antara mandat pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan perlindungan kemandirian Koperasi. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, letak Peraturan Daerah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa pada umumnya tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk membatasi kewenangan Koperasi yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Kedua regulasi ini mencerminkan adanya ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga tingkat desa, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi

² Jusman Khairul Hadi, 'Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3.1 (2021), 29–52 <<https://doi.org/10.46601/juridica.v3i1.192>>.

pelaku usaha lokal. Jika norma yang mengatur kewenangan ini tidak segera dipertegas, maka tujuan otonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan justru akan terhambat oleh konflik yuridis. Keadaan ini mengharuskan dilakukannya kajian yuridis untuk mencapai harmonisasi antar kedua regulasi yang saling tumpang tindih.³

Eksistensi koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional memiliki akar historis yang panjang dalam sistem hukum Indonesia sebelum Undang-Undang tentang Desa diundangkan. Koperasi Desa Merah Putih merupakan representasi dari kemandirian ekonomi masyarakat yang beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan. Berbeda dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan modal yang bersumber dari dana desa sering dipersepsikan sebagai bentuk campur tangan Pemerintah Desa. Secara normatif, terdapat ketidakjelasan mengenai apakah Badan Usaha Milik Desa berfungsi sebagai mitra atau pesaing bagi Koperasi yang telah dikenali dalam mengelola potensi ekonomi desa. Ketidakjelasan status ini berdampak pada validitas tindakan hukum yang dilakukan oleh masing-masing pengurus lembaga dalam mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Permasalahan ini memerlukan analisis dari perspektif hukum hukum publik untuk menentukan batasan tanggung jawab hukum yang jelas bagi kedua lembaga tersebut.⁴

³ Chitra Imelda, Aman Marji, and Betra Sarianti, *Hukum Otonomi Desa*, ed. by Daria (Jakarta: CV. Gita Lentera, 2025).

⁴ Dora Kusumastuti, *Peran Koperasi Dalam Memajukan Perekonomian Di Indonesia*, ed. by haryo kusumo (Surakarta: Unisiri Press, 2022).

Aspek pertanggungjawaban hukum pengurus menjadi penting ketika terjadi kegagalan operasional atau kerugian dalam pengelolaan aset desa yang dikelola secara bersama-sama. Dalam hukum perseroan terbatas atau badan hukum lainnya, batasan pertanggungjawaban pengurus ditentukan secara tegas oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam kondisi dualisme kelembagaan ekonomi desa, sering terjadi penutupan pertanggungjawaban akibat tidak jelasnya pemisahan aset dan kewenangan. Hal ini menimbulkan risiko hukum, di mana pengurus dapat terjebak dalam tuduhan penyalahgunaan wewenang atau korupsi jika terjadi kerugian negara atau desa. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana pembagian pertanggungjawaban hukum yang tepat agar masing-masing pengurus memiliki perlindungan yuridis. Diperlukan sebuah konstruksi hukum yang harmonis agar pengelolaan ekonomi desa tidak menjadi subjek sengketa hukum di masa depan yang merugikan kepentingan masyarakat.⁵

Urgensi harmonisasi peraturan perundang-undangan juga berkaitan dengan efektivitas pengelolaan dana desa yang dialokasikan untuk penyertaan modal pada lembaga ekonomi desa. Secara normatif, penggunaan dana desa harus mengikuti prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Peraturan Menteri Keuangan. Namun, dualisme kelembagaan menyebabkan distribusi modal menjadi kurang terfokus dan berisiko terjadinya pemborosan anggaran akibat unit usaha yang saling tumpang tindih. Kajian hukum diperlukan untuk menilai sejauh mana

⁵ Novia Hana Wijaya, Isis Ikhwanasyah, and Pupung Faisal, 'Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa Atas Aset Desa', *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3 (2020), 257–72.

regulasi yang ada dapat memberikan koridor bagi pembentukan holding ekonomi desa yang menyatukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi. Langkah ini dianggap penting untuk menciptakan efisiensi sekaligus mencegah disintegrasi ekonomi di tingkat lokal akibat ketidakjelasan aturan permainan. Tanpa adanya harmonisasi norma, penyertaan modal desa justru dapat menjadi kontraproduktif yang memicu pemeriksaan oleh aparat penegak hukum berdasarkan tumpang tindih fungsi.⁶

Permasalahan hukum yang timbul dari dualisme kelembagaan ini semakin kompleks ketika dihadapkan pada konsep badan hukum yang melekat pada masing-masing entitas tersebut. Koperasi yang telah lama diakui sebagai badan hukum privat yang mandiri sejak disahkannya akta pendirian oleh pejabat yang berwenang. Sementara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 ditegaskan sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa untuk mengelola usaha dan aset desa. Perbedaan karakteristik badan hukum tersebut memicu pertanyaan yuridis mengenai kedudukan keduanya dalam struktur hukum perdata dan hukum publik di Indonesia. Jika kedua lembaga ini mengelola unit usaha yang sejenis, maka timbul ketidakjelasan mengenai aturan mana yang harus didahulukan dalam penyelesaian sengketa kewenangan. Ketidakharmonisan ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang

⁶ Arnoldus Jansen Patrio Banola and others, 'Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi Di Indonesia', *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 4.1 (2025), 68–79
<<https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4949>>.

melakukan perikatan hukum dengan salah satu lembaga tersebut tanpa adanya dasar kewenangan yang jelas.⁷

Implikasi yuridis dari dualisme kelembagaan ini juga mencakup aspek pengelolaan keuangan desa yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Penyertaan modal desa ke dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan penggunaan keuangan negara yang terpisah, sehingga setiap tindakan pengurusnya memiliki konsekuensi yuridis administratif hingga pidana. Di sisi lain, Koperasi Desa Merah Putih memiliki mekanisme pertanggungjawaban internal melalui Rapat Anggota Tahunan yang bersifat otonom terhadap anggotanya. Konflik muncul ketika aset desa digunakan secara bersama tanpa adanya pemisahan hak dan kewajiban yang jelas dalam perjanjian tertulis. Hal ini mempertegas bahwa persoalan dualisme ini bukan sekadar masalah teknis operasional, melainkan masalah kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat desa.⁸

Ketika kebijakan saling tumpang tindih, efektivitas di desa menjadi terganggu dan menambah kerumitan dalam proses birokrasi dimana pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang dijalankan Pemerintah harus melalui berbagai prosedur dan persyaratan yang berbeda. Dalam hal ini efisiensi yang digaungkan oleh pemerintah menjadi tidak sinkron, ketidakpastian hukum ini menjadi titik lemahnya penegakan hukum, rendahnya efektivitas regulasi, dan bahkan

⁷ Riza Multazam Luthfy and Muhammad Imam Dhiya'ul Haq, 'Dualisme Kewenangan Pembentukan Hukum Di Bidang Desa', *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2.2 (2024), 10–20 <<https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i2.6768>>.

⁸ Farhan Rizaldi Manshurin and Mochammad Zydhan Chandra Saputra, 'Penyalahgunaan Dana Desa Dihubungkan Dengan Akuntabilitas Dalam Pemerintahan Desa', *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 3.2 (2024), 98–108 <<https://doi.org/10.47498/constituo.v3i2.3614>>.

menimbulkan konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Hukum yang tumpang tindih dapat mempengaruhi ekonomi desa serta menghambat pencapaian pembangunan. Dalam situasi ini memunculkan fenomena dualisme kelembagaan antara Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa yang menjalankan fungsi yang sama di desa.⁹

Dampak dari ketidakjelasan norma hukum ini juga mencakup perlindungan hak ekonomi warga desa yang merupakan anggota koperasi sekaligus pemilik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Secara normatif masyarakat memiliki hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan lembaga-lembaga tersebut tanpa adanya diskriminasi dalam regulasi. Namun, praktik persaingan usaha tidak sehat yang timbul dari tumpang tindih kewenangan sering kali mengabaikan prinsip keadilan distributif dalam perekonomian desa. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum baru yang mampu menyeimbangkan peran BUMDes sebagai instrumen negara dan Koperasi sebagai instrumen masyarakat.¹⁰

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pemberian kewenangan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan bentuk delegasi atau mandat yang harus dijalankan sesuai kerangka hukum publik. Namun, ketika BUMDes memasuki sektor komersial yang telah dikuasai oleh Koperasi, batas-batas kewenangan tersebut menjadi kabur dan tidak pasti. Fenomena ini menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan kodifikasi atau setidaknya

⁹ Celios, 'Sederet Masalah Hukum Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Menurut Celios', *Tempo*, 2025.

¹⁰ Maria Fransiska Owa da Santo, 'Integrasi Koperasi Dan Bumdes Sebagai Lembaga Usaha Desa Dalam Perspektif Hukum Terhadap Problematika Dan Peluang Regulasi', *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 4.7 (2025), 4514–25 <<https://doi.org/10.58344/locus.v4i7.4599>>.

harmonisasi peraturan teknis yang mengatur batas-batas wilayah usaha di tingkat desa. Ketidakjelasan ini dapat dikategorikan sebagai kegagalan legislasi dalam mengantisipasi dinamika ekonomi desa yang berkembang pesat pasca berlakunya Undang-Undang Desa. Melalui penelitian normatif ini, penulis berupaya mengkaji apakah diperlukan regulasi baru yang bersifat *lex specialis* untuk mengatur hubungan antara Bumdes dan Koperasi Desa.¹¹

Langkah harmonisasi kebijakan merupakan solusi hukum yang paling rasional untuk mengakhiri dualisme kewenangan yang selama ini menjadi penghambat kemajuan desa. Secara normatif, hal ini dapat dilakukan melalui penajaman fungsi Peraturan Desa sebagai instrumen hukum lokal yang memiliki daya paksa dan kepastian bagi warganya. Perdes harus mampu merinci pembagian peran yang saling melengkapi, misalnya dengan menetapkan BUMDes sebagai penyedia infrastruktur dan Koperasi sebagai operator teknis. Dengan adanya pembagian peran yang jelas dalam produk hukum desa, maka potensi tumpang tindih kewenangan dapat diminimalisir secara signifikan sejak tahap perencanaan. Harmonisasi ini juga bertujuan untuk menciptakan sinergi yang sehat antara kepentingan kolektif desa dengan kepentingan anggota koperasi secara proporsional. Upaya ini merupakan perwujudan dari semangat Undang-undang Desa yang ingin mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan memiliki tata kelola hukum yang baik.¹²

¹¹ Ridwan Hanif, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017).

¹² Santo, *Integrasi Koperasi Dan Bumdes Sebagai Lembaga Usaha Desa Dalam Perspektif Hukum Terhadap Problematika Dan Peluang Regulasi*

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sinkronisasi pengaturan hukum mengenai kewenangan koperasi merah putih dan bumdes dalam sistem regulasi ekonomi desa di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukumnya apabila terjadi tumpang tindih kewenangan antara Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa dalam praktik pengelolaan ekonomi desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyimpulkan bahwa dualisme kelembagaan antara Bumdes dan Koperasi Desa Merah Putih dalam tata Kelola ekonomi desa menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, meliputi potensi konflik regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakefisienan pengelolaan sumber daya. Analisis terhadap kerangka hukum dan dinamika kelembagaan mengungkap perlunya harmonisasi kebijakan, pembagian peran yang jelas, serta penguatan sinergi agar kedua entitas dapat berfungsi dengan optimal tanpa saling melemahkan. Penelitian ini memberikan landasan strategis bagi perbaikan tata Kelola ekonomi desa dalam menghadapi tantangan dualisme kelembagaan.¹³

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

¹³ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empris* (Jakarta: Kencana, 2022).

- a) Memberikan kontribusi akademis dalam memahami dinamika hukum dan kelembagaan terkait dualisme koperasi desa merah putih dan Bumdes, serta implikasinya terhadap tata Kelola ekonomi desa.
- b) Memberikan perspektif baru tentang eektivitas regulasi dalam mengatur kelembagaan ekonomi desa, termasuk evaluasi terhadap kelemahan dan celah hukum yang ada.¹⁴

2. Manfaat praktis

Menjadi bahan evaluasi bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami konsekuensi hukum dan sosial dari dualisme kelembagaan, sera mendorong upaya harmonisasi dan integrasi kelembagaan ekonomi desa demi Pembangunan desa yang komprehensif dan berkeadilan.

1.5 Keaslian Penelitian

Judul Penelitian sebelumnya	Rumusan Masalah	Isu hukum penelitian	Perbedaan penelitian yang diusulkan
Implementasi PP No. 21 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi kasus Di desa Batang Batindih)	1. bagaimana pelaksanaan PP No. 11 tahun 2021 tentang Bumdes di Desa Batang Batindih? 2. apa saja hambatan dalam pengelolaan badan usaha milik desa	Pelaksanaan Bumdes di Desa Batang Batindih belum sepenuhnya sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Salah satu usaha yang dijalankan oleh Bumdes yaitu	Judul peneliti membahas implikasi hukum dualisme kelembagaan di Tingkat desa, sedangkan penelitian terdahulu menyoroti pelaksanaan Bumdes yang teruang dalam PP No. 11 Tahun 2021 tentang Bumdes.

¹⁴ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empris* (Jakarta: Kencana, 2022)

	di Desa Batang Batindih?	budidaya ikan lele tidak berjalan dari tahun 2019 yang menimbulkan pertanyaan bagi Masyarakat tentang efektivitas pengelolaan.	
Analisis hukum pengawasan Badan usaha milik Desa (Studi Kasus Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros)	1. Bagaimana pengaturan pengawasan terhadap pengelolaan Bumdes? 2. Bagaimana implementasi pengawasan Bumdes di Desa Puncak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten maros?	kelengkapan dan efektivitas pengaturan pengawasan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 dan peraturan turunannya. keselarasan mekanisme pengawasan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.	Judul peneliti menekankan pada implikasi hukum dua Lembaga dalam satu desa, sementara penelitian terdahulu berfokus pada pengawasan terhadap Bumdes dan bagaimana cara mengimplementasikan kepada masyarakat
Kedudukan hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa Menurut Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021	1. apa hakikat hukum badan usaha milik desa menurut PP No. 11 Tahun 2011 Tentang Badan usaha milik desa? 2. apakah Badan usaha milik desa dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum	PP No. 11 tahun 2021 memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi pendirian dan pengelolaan Badan usaha milik Desa. Ketentuan ini mencakup aspek-aspek fundamental	Judul peneliti berfokus pada implikasi hukum dualisme kelembagaan, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada kedudukan hukum pendirian Bumdes

		seperti tujuan pendirian, penyusunan (AD/ART).	
--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang juga disebut sebagai penelitian doktrinal. Fokus utama dari metode ini adalah mengkaji hukum sebagai sebuah sistem norma yang terdiri dari asas, kaidah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggali fakta-fakta empiris yang terjadi di dalam masyarakat secara sosiologis, melainkan berfokus pada analisis sinkronisasi aturan mengenai dualisme kelembagaan ekonomi desa.¹⁵

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penggunaan metode ini bertujuan untuk membedah ketidakharmonisan norma antara regulasi tentang Koperasi Desa Merah Putih dan regulasi tentang Badan Usaha Milik Desa yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam tata kelola ekonomi desa. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama analisis yuridis.¹⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah hirarki dan konsistensi pasal-pasal

¹⁵ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empris* (Jakarta: Kencana, 2022)

¹⁶ Efendi.

dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoprasian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membangun argument hukum berdasarkan doktrin, asas-asas hukum, dan konsep pembagian kewenangan badan hukum untuk mencari solusi atas implikasi hukum yang muncul dari dualisme tersebut.¹⁷

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian bahan hukum ini, menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang dibagi menjadi tiga bagian diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang pengelompokannya sebagai berikut :

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dalam melakukan fokus penelitian yang diantaranya adalah:

- a) Undang-undang Dasar 1945
- b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoprasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355)
- c) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 6914)

¹⁷ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empris* (Jakarta: Kencana, 2022)

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bumdes. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623)
- e) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kelurahan/Desa Merah Putih.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer yaitu:

- a) Pendapat ahli.
- b) Buku-buku literatur hukum.
- c) Skripsi, Thesis, Disertasi atau laporan penelitian
- d) Artikel atau makalah.

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus hukum.
- b) Ensiklopedi.
- c) Kamus Bahasa Indonesia.

1.6.4 Metode Analisa Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum tertulis. Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.6.4.1 Studi dokumen

Peneliti mengumpulkan dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, buku literatur hukum

1.6.4.2 Sistematisasi hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut hirarki dan kronologinya untuk dianalisis sinkronisasinya.

1.6.4.3 Analisis deskriptif

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan cara memberikan penjelasan, interpretasi, dan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang dibahas guna menarik kesimpulan yang bersifat deduktif.¹⁸

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur pemikiran peneliti sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN Berisi latar belakang masalah yang berawal dari ketidaksinkronan norma, rumusan masalah mengenai pengaturan dan implikasi hukum, tujuan, manfaat, serta metode penelitian yuridis normatif.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA Menguraikan teori hukum yang digunakan, seperti teori kewenangan hukum serta tinjauan umum mengenai Badan usaha Milik Desa dan Koperasi Desa Merah Putih dalam sistem hukum Indonesia.

BAB III: PEMBAHASAN Merupakan inti penelitian yang menganalisis sinkronisasi pengaturan hukum antara Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi Desa Merah Putih serta mengkaji implikasi hukum dari dualisme kelembagaan tersebut.

¹⁸ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empris* (Jakarta: Kencana, 2022)

BAB IV: PENUTUP Berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan serta saran yuridis bagi penyempurnaan regulasi ekonomi desa.